

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM  
KELUARGA****Abstrak**

Ketika seseorang yang secara psikologis belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka sedikit banyak hal tersebut akan mempengaruhi dalam perkembangan anaknya kelak. Kondisi orang tua dengan usia muda seperti ini akan mempengaruhi pola pendidikan atau pola asuh yang diterapkan kepada anak dalam keluarga tersebut. Hal ini disebabkan karena orang tua belum memiliki kematangan emosional serta pendidikan yang cukup untuk merawat anak serta rumah tangganya. Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik maupun psikologis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma sesuai dengan waktu penelitian pada SK penelitian yang dikeluarkan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma adalah pola asuh otoriter, bagi mereka orang tua pasangan dini yang takut anaknya tidak nurut pada orang tua, dan ini juga didapati bagi orang tua yang mencontoh orang tuanya waktu mendidiknya di waktu kecil.

**Kata Kunci:** Dampak, Pernikahan Dini, Pola Asuh

**Febi Febriani<sup>1</sup>****Asiyah<sup>2</sup>****Ahmad Syarifin<sup>3</sup>**<sup>1</sup>febifebriani@gmail.com<sup>2</sup>asiyah@iainbengkulu.ac.id<sup>3</sup>ahmad.syarifin@iainbengkulu.ac.id<sup>1,2,3</sup> IAIN Bengkulu

**Abstract**

*When someone who is not psychologically said to be in an ideal condition to get married, but still gets married coupled with having children, more or less this will affect the development of his child in the future. The condition of young parents like this will affect the educational pattern or parenting that is applied to the children in the family. This is because parents do not have sufficient emotional maturity and education to care for their children and their household. The parenting style applied by parents will greatly affect the child's development physically and psychologically. The formulation of the problem in this study is how the impact of early marriage on child care in the family in Talang Alai Village, Air Periukan District, Seluma Regency. The purpose of this study was to determine the impact of early marriage on parenting in families in Talang Alai Village, Air Periukan District, Seluma Regency. This type of research is field research (field research), which is in-depth research covering all that occurs in the field, with the aim of studying in depth about the background of the current situation. This research was conducted in Talang Alai Village, Air Periukan District, Seluma Regency according to the time of the research on the research decree issued by the Tarbiyah and Tadris Faculty of IAIN Bengkulu. The results of the study concluded that the impact of early marriage on the parenting style of children in the family in Talang Alai Village, Air Periukan District, Seluma Regency was authoritarian parenting, for those parents of early couples who feared their children would disobey their parents, and this was also found for parents who imitating his parents when educating him as a child.*

**Keywords:** *Impact, Early Marriage, Parenting*

**Pendahuluan**

Pernikahan pada usia dini atau pernikahan dini adalah fenomena yang marak terjadi di Indonesia sampai saat ini. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Faisal Jalal

mengatakan jumlah pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi yaitu



mencapai 46 persen.<sup>1</sup> Fenomena ini memberikan banyak dampak negatif bagi pelaku pernikahan dini, baik secara psikologis, ekonomi, sosial maupun fisik. Dilihat dari segi psikologis, ekonomi, dan sosial, pelaku pernikahan dini rentan mengalami berbagai macam tekanan psikologi dalam perubahan perannya yang dialami. Di saat remaja lain masih mendapatkan pendidikan formal dan merancang cita-citanya, pelaku pernikahan dini sudah harus dihadapkan dengan tantangan menjalani sebuah kehidupan baru yaitu menjadi sebuah keluarga dan orangtua muda bagi anak mereka. Keluarga muda ini harus dapat menciptakan keluarga yang harmonis serta perekonomian yang stabil untuk menjalani kehidupan yang lebih baik serta untuk bekal kehidupan anak mereka di masa yang akan datang.

Untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,8% di perkotaan dan 11,88 % di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

Berdasarkan data di atas, permasalahan pernikahan dini tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa penelitian yang

menyangkut topik ini di antaranya dilakukan oleh Fatimah di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu di Kabupaten Boyolali, menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut yaitu: faktor ekonomi, pendidikan, faktor orangtua, dan faktor adat istiadat. Penelitian lain yang senada dengan penelitian di atas dilakukan oleh Ahmad di Desa Gunung Sindur-Bogor. Peneliti menemukan faktor utama terjadinya pernikahan usia dini yaitu faktor ekonomi. Peneliti juga menemukan bahwa pernikahan dini cenderung menimbulkan konflik karena emosi yang belum matang dalam menghadapi problematika permasalahan rumah tangga yang memicu terjadinya pertengkaran. Hal ini yang membuat pernikahan di usia dini perlu mendapat perhatian penting dari masyarakat setempat karena pernikahan dini bukan saja berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi akan berdampak juga pada anak yang dilahirkan. Salah satu contoh dampak yang diakibatkan antara lain adalah resiko kecelakaan dan penganiayaan.

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak

---

<sup>1</sup>Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 17



kurang kecerdasannya. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang psikolog Prof. Jamalaluddin Ancok yaitu: Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.<sup>2</sup>

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. Pola asuh orang tua pada anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Anak harus memiliki karakter agar anak mampu untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Karakter tersebut meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.

Pada kenyataannya, pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Pelaksanaan pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan, dimana pada daerah tersebut pola pikir masyarakatnya masih sederhana serta didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang tinggi sehingga pernikahan dini tidak bisa dihindarkan.

Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan pernikahan dini yaitu di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang diperoleh mengenai data pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Air Periukan pada tahun 2017/2018 terdapat 12 kali pernikahan yang terjadi di Desa Talang Alai dari 5 kali pernikahan yang terjadi

---

<sup>2</sup>Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013), h, 33



semuanya termasuk pernikahan dini. Pasangan yang belum memenuhi syarat batasan umur menikah biasanya calon mempelai wanita yang mencapai 100%, sedangkan calon mempelai laki-laki yang belum memenuhi syarat mencapai 62.5%, dan yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan hanya dari calon pengantin laki-laki saja yaitu 37,5%.<sup>3</sup>

Banyaknya pernikahan dini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Talang Alai yakni faktor pengetahuan, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan kehamilan remaja. Pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini di daerah pedesaan masih sangat minim khususnya di Desa Talang Alai. Masyarakat belum mengetahui betul tentang batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini maka menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan dini. Jika seorang perempuan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, tentu dia akan memilih untuk menikah pada usia dewasa. Seorang

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan seharusnya mengetahui bahwa dirinya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun mental.

### **Kajian Teori**

Pernikahan dini adalah sebuah masalah sosial yang sedang hangat menjadi sorotan publik di Indonesia pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dampak dari pernikahan dini ini bisa berpengaruh ke berbagai aspek mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, bahkan hingga ke kependudukan. Seperti kita ketahui bersama pernikahan dini yang dapat berpengaruh terhadap faktor pendidikan adalah, semakin banyaknya anak di bawah umur yang memutuskan untuk berhenti mengenyam pendidikan karena harus menikah.

Di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974; ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup> Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita; berarti

<sup>3</sup>Hasil observasi awal pada 1 Agustus 2019

<sup>4</sup>Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.) h, 7



perkawinan itu sama dengan perikatan (*verbindtenis*).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 merumuskan bahwasannya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata,<sup>6</sup> dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana (*wetboek van strafrecht* ( WvS) yang menyatakan seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam pidana denda paling

banyak empat ribu limaratus rupiah.<sup>7</sup> Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam.

Hal ini sangat membawa pengaruh tidak baik bagi pemuda-pemuda di Indonesia sendiri, mengapa demikian karna harusnya para pemuda yang belum cukup umur untuk menikah melanjutkan pendidikannya hingga selesai, mewujudkan cita-citanya hingga terwujud. Jika pernikahan dini ini dilakukan setelah lulus dari SMP/SMA maka semangat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan kendur, hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, dapat dikatakan pernikahan dini dapat menghambat proses pendidikan dan pembelajaran.<sup>8</sup>

### Metodologi

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI Direktorat Jendral Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam), hal, 14

<sup>6</sup>KUH Perdata, (Wipres, wacana intelektual), cetakan 2007, h 7

<sup>7</sup>Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999) edisi ke-empat, h, 3299

<sup>8</sup>Suyadi, *Pendidikan Anak Usia Dini*. (Yogyakarta: Rosda, 2014), h. 19



belakang keadaan sekarang.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya pendidikan orang tua mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda yang secara otomatis orang tua tersebut mempunyai pola pikir yang sempit sehingga memberi pemahaman yang salah kepada anak perempuannya agar segera melakukan pernikahan misalnya memberi pemahaman yakni tujuan hidup ialah untuk berkeluarga dan pekerjaan utama perempuan adalah bekerja di dapur dan mengurus anak serta suami, sehingga tidak ada gunanya sekolah hingga jenjang yang tinggi. Dengan pemahaman-pemahaman dari orang tua tersebut maka anak akan

menuruti keinginan orang tua dengan melangsungkan perkawinan.

Hasil wawancara dengan kepala Desa yaitu Bapak Iriaman mengatakan bahwa:

*“Latar belakang melangsungkan perkawinan usia muda juga disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang”.*<sup>10</sup>

**Tabel 1**  
**Data Keluarga Dengan Kasus Pernikahan Dini**

| N<br>O | Nama Suami    | Nama Istri | Usia<br>Pernikahan | Usia Saat<br>Menikah |
|--------|---------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1      | Muhlison      | Karti      | 6 Th               | 15 th                |
| 2      | Zainal Arifin | Istiqomah  | 10 th              | 14 th                |
| 3      | Miftahuddin   | Fitriani   | 8 th               | 15 th                |
| 4      | Herman        | Harmaini   | 7 th               | 14 th                |
| 5      | Saifullah     | Warni      | 9 th               | 16 th                |

**Sumber Data: Arsi Desa Talang Alai tahun 2019**

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 19.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Iriaman pada Sabtu 2 November 2019



Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak. Orang tua adalah guru agama, bahasa, dan sosial pertama bagi anak. Orang tua adalah yang pertama kali mengajarkan anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Orang tua khususnya ibu bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Seorang ibu diharapkan mampu mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan fitrah dan potensi anak secara maksimal pada tahun-tahun pertama kelahiran anak, dimana anak belum disentuh oleh lingkungan lain. Sesuatu yang ditamankan dan dibiasakan oleh orang tua sebagai dasar karakter anak itulah yang kelihatan dalam diri anak pada tahap berikutnya.

Tingginya kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Talang Alay ini tentunya akan memberikan dampak terhadap pola asuh keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Berikut ini disajikan beberapa kasus pernikahan dini serta dampaknya terhadap pola asuh dalam keluarga.

### **Simpulan**

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak

pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yaitu terjadinya pertengkaran dan percekocokan kecil dalam rumah-tangganya, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat pendidikan akhlak pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan mental anak. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda di Desa Talang Alai kebanyakan menerapkan pola asuh otoriter karena mereka takut anaknya akan tidak nurut pada orang tua. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam pola asuh yang otoriter biasanya pihak orang tua yang menggariskan keputusan-keputusan tentang perilaku anak-anaknya. Di dalam aktivitas sehari-hari orang tua mempunyai aturan yang bersifat wajib untuk dilakukan seorang anak dan sebagai rutinitas bagi si anak. Pola asuh jenis ini cenderung sering menggunakan kalimat perintah dan larangan.

### **Daftar Pustaka**

- Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001)

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,  
(Jakarta: Depag RI Direktorat Jendral  
Pembinaan, Kelembagaan Agama  
Islam)

*KUH Perdata*, (Wipres, wacana  
intelektual), cetakan 2007

Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam  
Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
2005)

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*  
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  
1999) edisi ke-empat

Suyadi, *Pendidikan Anak Usia Dini*.  
(Yogyakarta: Rosda, 2014)

*Undang-undang Perkawinan di Indonesi*,  
(Surabaya: Arkola, t.t. )